



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 6
TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010, salah satunya mengatur mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan perubahan menyesuaikan dengan kategori nilai jual objek pajaknya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20131);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 60 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 6), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun;
- b. untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) per tahun.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 6 Maret 2014

BUPATI LEBAK,

Cap/ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 6 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/ttd.

DEDE JAELANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2014 NOMOR 3

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

DIAN EDWIN, S.H.

NIP. 19580205 198603 1013

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, PROPINSI BANTEN :
(3/2014)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 6
TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

I. UMUM

Kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah dilimpahkan kepada Pemerintah kabupaten melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang didalamnya mengatur mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten untuk memungut tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan paling tinggi 0,3 % (nol koma tiga persen), yang ditindaklanjuti oleh Pasal 60 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 dengan menetapkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen), namun setelah dilakukan evaluasi terhadap penenaan tarif tersebut apabila pada 1 Januari 2014 Pemerintah Kabupaten Lebak mengenakan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen) maka Wajib Pajak akan mengalami kenaikan penenaan tarif cukup besar dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah ditetapkan perlu dilakukan perbaikan dengan melalui Peraturan daerah ini dengan memperhatikan kondisi riil masyarakat agar tidak memberatkan masyarakat itu sendiri serta tidak mengganggu kesetabilan iklim investasi, tidak menyebabkan, ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) dan/atau menghambat mobilitas penduduk di Daerah.

Terdapat dua kategori potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Daerah yaitu yang Nilai Jual Objek Pajaknya di bawah Rp 1 M (satu miliar) mencapai sekitar 99,96 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh enam persen) dari seluruh potensi objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan sisanya adalah yang Nilai Jual Objek Pajaknya di atas Rp 1 M (satu miliar), sehingga perlu dilakukan pembedaan penenaan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 60

Nilai Jual bumi dan bangunan sebelum diterapkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Contoh :

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mempunyai objek berupa :

1. Tanah seluas 800 m² dengan harga jual Rp. 300.000,- per m²;
2. Bangunan seluas 400 m² dengan nilai jual Rp. 350.000,- per m²;
3. Taman seluas 200 m² dengan nilai jual Rp. 50.000,- per m²; dan
4. Pagar seluas 120 m² dan tinggi pagar rata 1,5 m dengan nilai jual Rp. 175.000,- per m².

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

1. NJOP Bumi	: 800	x	Rp.	=	Rp. 240.000.000,-
	300.000,-				
2. NJOP Bangunan					
a. Rumah dan Garasi	: 400	x	Rp.	=	Rp. 140.000.000,-
	350.000,-				
b. Taman	: 200	x	Rp. 50.000,-	=	Rp. 10.000.000,-
c. Pagar	: (120 x 1,5)	x	Rp.	=	<u>Rp. 31.500.000,- (+)</u>
	175.000,-				
TOTAL NJOP Bumi dan Bangunan				=	Rp. 181.500.000,-
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)				=	<u>Rp. 10.000.000,- (-)</u>
Nilai Jual Bangunan Kena Pajak				=	<u>Rp. 171.500.000,- (+)</u>
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak				=	Rp. 411.500.000,-
4. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk NJOP dibawah 1 miliar adalah 0,1 %					
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terutang				=	<u>0,1 % x Rp 411.500.000,-</u> = Rp. 441.500,-

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 20143